



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

PENGADILAN MILITER III-12
S U R A B A Y A

P U T U S A N
Nomor : 50-K/PM.III-12/AL/II/2017

“DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA”

Pengadilan Militer III-12 Surabaya yang bersidang di Sidoarjo dalam memeriksa dan mengadili perkara pidana pada tingkat pertama telah menjatuhkan putusan sebagaimana tercantum di bawah ini dalam perkara Terdakwa :

Nama lengkap	:	PRIYONO
Pangkat/ NRP	:	Serma Mar / 91863
Jabatan	:	Basi I Ki. C. Yontankfib-1 Mar
Kesatuan	:	Menkav-1 Mar
Tempat, tanggal lahir	:	Demak, 12 Januari 1976
Kewarganegaraan	:	Indonesia
Jenis kelamin	:	Laki-laki
A g a m a	:	Islam
Tempat tinggal	:	Perum Park Royal Regency V/1 No. 11 Buduran, Sidoarjo, Jawa Timur.

Terdakwa tidak ditahan.

Pengadilan Militer III-12 Surabaya tersebut diatas :

Membaca : Berkas Perkara atas nama Terdakwa dari Pomal Lantamal V Nomor : BPP.72/A-12/XI/2016 tanggal 1 Nopember 2016.

Memperhatikan : 1. Keputusan Komandan Resimen Kavaleri-1 Marinir selaku Papera Nomor: Kep/69/XII/2016 tanggal 30 Desember 2016 tentang Penyerahan Perkara.
2. Surat Dakwaan Oditur Militer pada Oditurat Militer III-12 Surabaya Nomor : Sdak/05/K/AL/I/2017 tanggal 17 Januari 2017.
3. Penetapan Kadilmil III-12 Surabaya Nomor: TAPKIM/50-K/PM.III 12/AL/II/2017 tanggal 01 Februari 2017 tentang Penunjukan Hakim.
4. Penetapan Hakim Ketua Nomor: TAPSID/50/PM.III-12/AL/II/2017 tanggal 02 Februari 2017 tentang Hari Sidang.
5. Surat panggilan untuk menghadap sidang kepada Terdakwa dan para Saksi.
6. Surat-surat lain yang berhubungan dengan perkara ini.

Mendengar : 1. Pembacaan Surat Dakwaan Oditur Militer Nomor : Sdak/05/K/AL/I/2017 tanggal 17 Januari 2017, didepan sidang yang dijadikan dasar pemeriksaan perkara ini.
2. Hal-hal yang diterangkan oleh Terdakwa di sidang serta keterangan-keterangan para Saksi dibawah sumpah.

Memperhatikan : 1. Tuntutan pidana Oditur Militer yang diajukan kepada Majelis Hakim, yang pada pokoknya Oditur Militer berpendapat bahwa :
a. Terdakwa terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah telah melakukan tindak pidana : “Militer yang dengan sengaja melakukan ketidakhadiran tanpa ijin dalam waktu damai minimal satu hari dan tidak lebih lama dari tiga puluh hari”,

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sebagaimana diatur dan diancam dengan pidana dalam pasal 86 ke-1 KUHPM.

- b. Oleh karenanya Oditur Militer mohon agar Terdakwa dijatuhi pidana : Penjara selama 3 (tiga) bulan.
- c. Membebaskan biaya perkara kepada Terdakwa sebesar Rp. 10.000,- (sepuluh ribu rupiah).
- d. Menetapkan barang-barang bukti berupa surat-surat :
 - 1) 1 (satu) lembar fotocopy Kartu Tanda Prajurit atas nama Serma Mar Priyono NRP 91863.
 - 2) 2 (dua) lembar Daftar Riwayat Hidup Terdakwa atas nama Serma Mar Priyono NRP 91863.
 - 3) 2 (dua) lembar Daftar Absensi dari Danyontankfib-1 Mar atas nama Serma Mar Priyono NRP 91863.

Tetap dilekatkan dalam berkas perkara.

2. Pembelaan Penasihat Hukum Terdakwa yang berupa clementine permohonan keringanan hukuman secara lisan dimana pada pokoknya Terdakwa merasa bersalah, menyesali perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulangi kembali, oleh karena mohon kepada Majelis Hakim untuk menjatuhkan pidana seringan-ringannya dikarenakan Terdakwa sedang depresi terkait dengan masalah perceraian dengan istrinya yang membawa serta anak-anak Terdakwa.

Menimbang : Bahwa menurut Surat Dakwaan tersebut di atas, Terdakwa pada pokoknya didakwa sebagai berikut :

Bahwa Terdakwa pada waktu-waktu dan ditempat-tempat tersebut di bawah ini, secara berturut-turut sejak tanggal empat bulan Desember tahun 2000 lima belas sampai dengan tanggal satu bulan Januari tahun 2000 enam belas atau setidaknya-tidaknya dalam bulan Desember tahun 2000 lima belas dan dalam bulan Januari tahun 2000 enam belas atau setidaknya-tidaknya dalam tahun 2000 lima belas dan tahun 2000 enam belas bertempat di Yontakfib-1 Mar atau setidaknya-tidaknya di suatu tempat yang termasuk dalam wilayah hukum Pengadilan Militer III-12 Surabaya telah melakukan tindak pidana :

“ Militer yang dengan sengaja melakukan ketidak hadiran tanpa ijin dalam waktu damai minimal satu hari dan tidak lebih lama dari tiga puluh hari ”.

Perbuatan tersebut dilakukan dengan cara-cara sebagai berikut :

- a. Bahwa Terdakwa masuk menjadi Prajurit TNI AL melalui pendidikan Caba PK Angkatan XVII tahun 1998 di Kobangdikal Surabaya sekarang Kodiklatal, setelah lulus dilantik dengan pangkat Serda setelah mengalami mutasi dan kenaikan pangkat sampai dengan melakukan tindak pidana yang menjadi perkara ini Terdakwa menjabat sebagai Basi 1 Kie C Yontankfib-1 Mar dengan pangkat Serma Mar NRP 91863.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- b. Bahwa Terdakwa telah tidak masuk dinas tanpa ijin yang sah dari Komandan Kesatuan sejak tanggal 04 Desember 2015 sampai dengan tanggal 01 Januari 2016 atau selama 29 (dua puluh sembilan) hari secara berturut-turut.
- c. Bahwa selama Terdakwa tidak masuk dinas tanpa ijin yang sah dari Komandan Kesatuan Terdakwa berada di rumah tempat orang tua Desa Cabean RT. 01 RW. 01 DEmak Jawa Tengah dan tidak melakukan kegiatan apa-apa hanya memikirkan anak-anaknya yang dibawa istrinya (mantan istri) ke Lombok.
- d. Bahwa latar belakang Terdakwa tidak masuk dinas tanpa ijin yang sah dari Komandan Kesatuan adalah pikiran pusing memikirkan anak-anak karena dibawa istri ke Lombok dan Terdakwa baru cerai dengan istri dengan pikiran pusing dan kacau.
- e. Bahwa Terdakwa kembali ke Kesatuan dengan cara menyerahkan diri kepada Dankie C Yontankfib-1 Mar atas nama Kapten Mar Wantika Rahmatika, dengan disaksikan oleh Sertu Mar Joko Susilo dan Kopda Mar Sujiono anggota Yontankfib-1 Mar pada hari Sabtu tanggal 01 Januari 2016 sekira pukul 19.00 Wib.
- f. Bahwa Terdakwa pernah dijatuhi hukuman pidana "Percobaan selama 4 (empat) bulan" pada tahun 2014 dalam perkara "KDRT".
- g. Bahwa selama Terdakwa tidak masuk dinas tanpa ijin yang sah dari Komandan Kesatuan, Terdakwa tidak membawa senjata api dan barang inventaris militer lainnya.
- h. Bahwa dengan demikian Terdakwa telah melakukan tidak masuk dinas tanpa ijin yang sah dari Komandan Kesatuan sejak tanggal 04 Desember 2015 sampai dengan tanggal 01 Januari 2016 atau selama 29 (dua puluh sembilan) hari secara berturut-turut atau tidak lebih lama dari 30 (tiga puluh) hari.
- i. Bahwa pada saat Terdakwa tidak masuk dinas tanpa ijin yang sah dari Komandan Kesatuan, Negara Kesatuan Republik Indonesia khususnya wilayah Surabaya dan sekitarnya dalam keadaan damai dan Kesatuan tidak sedang melaksanakan tugas operasi militer atau ekspedisi militer.

Berpendapat, bahwa perbuatan Terdakwa tersebut telah memenuhi unsur-unsur tindak pidana sebagaimana dirumuskan dan diancam dengan pidana yang tercantum dalam Pasal 86 ke-1 KUHPM.

Menimbang : Bahwa atas Dakwaan tersebut Terdakwa menerangkan bahwa ia sudah benar-benar mengerti atas Surat Dakwaan yang didakwakan kepadanya dan Terdakwa mengakui dan membenarkan telah melakukan perbuatan yang didakwakan kepadanya, sehingga Terdakwa dan Penasihat Hukum tidak mengajukan eksepsi/keberatan.

Menimbang : Bahwa dipersidangan Terdakwa didampingi oleh Tim Penasehat Hukum dari Menkav-1 Mar atas nama Mayor Laut (KH) Yudi Dharma Putra, S.H., M.H NRP 14128/P, Lettu Laut (KH) Atep Lukman Hakim, S.H. NRP 20323/P dan Serma Mar Slamet Purwadi, S.H NRP 98625 berdasarkan Surat Perintah dari Dan Menkav-1 Mar Nomor : Sprin/29/1/2017 tanggal 23 Januari 2017 dan Surat Kuasa Khusus dari Terdakwa tanggal 23 Januari 2017.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang : Bahwa para Saksi yang dihadapkan dipersidangan menerangkan di bawah sumpah, yaitu :

Saksi -1:

Nama : Sujiono
Pangkat/NRP : Kopda Mar/100147
Jabatan : Tamin Kie C Yontankfib-1 Mar
Kesatuan : Yontankfib-1 Mar
Tempat, tanggal lahir : Lamongan, 05 April 1982
Jenis kelamin : Laki-laki
Kewarganegaraan : Indonesia
Agama : Islam
Tempat tinggal : Desa Mojorejo RT. 01 RW. 001 Kec. Modo Kab. Lamongan Jawa Timur.

Pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

1. Saksi kenal dengan Terdakwa sejak masuk di kesatuan Yontankfib-1 Mar sekira bulan Oktober 2001, namun hanya sebatas hubungan antara sebagai atasan dan bawahan saja dan tidak ada hubungan keluarga/famili.
2. Saksi mengetahui Terdakwa tidak masuk dinas tanpa ijin yang sah dari Kesatuan sejak tanggal 04 Desember 2015 sampai dengan tanggal 01 Januari 2016 atau selama 29 (dua puluh sembilan) hari secara berturut-turut dari Daftar Absensi Terdakwa yang dibuat oleh kesatuan.
3. Saksi mengetahui selama Terdakwa tidak masuk dinas tanpa ijin yang sah dari Kesatuan, pihak Kesatuan yaitu Yontankfib-1 Mar sudah pernah melakukan pemanggilan dan pencarian serta penangkapan terhadap Terdakwa, namun Terdakwa saat itu belum diketemukan.
4. Sepengetahuan Saksi yang menjadi latar belakang penyebab Terdakwa tidak masuk dinas yang sah dari Kesatuan karena Terdakwa mempunyai permasalahan dengan keluarganya.
5. Saksi tidak mengetahui keberadaan maupun kegiatan yang dilakukan Terdakwa selama ia tidak masuk dinas tanpa ijin yang sah dari kesatuan.
6. Saksi mengetahui Terdakwa masuk dinas kembali ke kesatuan dengan cara menyerahkan diri ke kesatuan Yontankfib-1 Mar dimana pada saat Terdakwa menyerahkan diri berpapasan dengan Saksi didepan Kesatuan Yontankfib-1 Mar dan saat itu juga disaksikan oleh Sertu Mar Joko Susilo Bama Yontankfib-1 Mar.
7. Pada saat Terdakwa tidak masuk dinas tanpa ijin yang sah dari Kesatuan, Negara dalam keadaan damai dan kesatuan tidak sdeang melaksanakan tugas operasi Militer.
8. Prosedur perijinan di kesatuan mudah dan tidak pernah dipersulit selama ada alasan yang benar dan masuk akal.
9. Sebelumnya Terdakwa memang sudah pernah dijatuhi hukuman di Dilmil III-12 Surabaya dalam kasus KDRT.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

10. Terdakwa sekarang sudah bercerai dengan istrinya dan setahu Saksi anak-anak Terdakwa dibawa serta oleh mantan istrinya.

Atas keterangan Saksi tersebut, Terdakwa membenarkan seluruhnya.

Menimbang : Bahwa Saksi yang tidak hadir dipersidangan walaupun telah dipanggil secara sah sesuai ketentuan yang berlaku, karena sedang melaksanakan tugas perdamaian di Libanon, sehingga berdasarkan ketentuan Pasal 155 UU Nomor 31 Tahun 1997 keterangan Saksi yang tidak hadir tersebut dibacakan dalam berita acara penyidikan yang telah diberikan dibawah sumpah sesuai dengan agamanya, yaitu :

Saksi - 2 :

Nama : Joko Susilo
Pangkat/NRP : Sertu Mar / 85988
Jabatan : Bama Kie C Yontakfib-1 Mar
Kesatuan : Yontankfib-1 Mar
Tempat, tanggal lahir : Sleman, 04 Desember 1973
Jenis kelamin : Laki-laki
Kewarganegaraan : Indonesia
Agama : Islam
Tempat tinggal : Desa Gayam RT. 01 RW. 02 Kec. Mojoroto Kab. Kediri, Jawa Timur.

Pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

1. Saksi kenal dengan Terdakwa sejak saat masuk Yontankfib-1 Mar sekira tahun 1998 dalam hubungan sebagai atasan dan bawahan dan tidak ada hubungan keluarga.
2. Saksi mengetahui Terdakwa mulai tidak masuk dinas tanpa ijin yang sah dari Kesatuan sejak tanggal 04 Desember 2015 sampai dengan tanggal 01 Januari 2016 atau selama 29 (dua puluh sembilan) hari secara berturut-turut.
3. Saksi mengetahui selama Terdakwa tidak masuk dinas tanpa ijin yang sah dari Kesatuan tersebut pihak Kesatuan pernah melakukan pemanggilan dan pencarian dan penangkapan terhadap Terdakwa, namun Terdakwa belum berhasil diketemukan.
4. Saksi tidak mengetahui latar belakang Terdakwa tidak masuk dinas tanpa ijin yang sah dari Kesatuan.
5. Saksi tidak mengetahui kegiatan dan keberadaan Terdakwa selama tidak masuk dinas tanpa ijin yang sah dari Kesatuan.
6. Saksi mengetahui Terdakwa masuk dinas kembali ke kesatuan dengan cara menyerahkan diri ke kesatuan Yontankfib-1 Mar dan yang menerima adalah Saksi sendiri dengan disaksikan oleh Kopda Mar Sujiono pada hari Sabtu tanggal 01 Januari 2016 sekira pukul 19.00 Wib karena pada saat itu apel siaga tahun baru di Yontankfib-1 Mar.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

7. Setelah Terdakwa kembali Saksi mengambil tindakan dengan langsung melaporkan ke Danki Yontankfib-1 Mar atas nama Kapten Mar Watika Rahmatika untuk ditindaklanjuti.
8. Saksi mengetahui kesatuan melakukan tindakan terhadap Terdakwa setelah menyerahkan diri, Terdakwa langsung diamankan oleh provos dan Terdakwa tidak boleh keluar kesatuan Yontankfib-1 Mar selama 1 (satu) bulan dan Terdakwa juga diperintahkan untuk korve/pembersihan di Yontankfib-1 Mar.
9. Selama Terdakwa tidak masuk dinas tanpa ijin yang sah dari Kesatuan, Negara RI dalam keadaan damai dan kesatuan tidak sedang melaksanakan tugas Operasi Militer.

Atas keterangan Saksi yang dibacakan tersebut, Terdakwa membenarkan seluruhnya.

Menimbang : Bahwa didalam persidangan Terdakwa menerangkan sebagai berikut :

1. Terdakwa masuk menjadi Prajurit TNI AL melalui pendidikan Caba PK Angkatan XVII tahun 1998 di Kobangdikal Surabaya sekarang Kodiklat, setelah lulus dilantik dengan pangkat Serda dan setelah mengalami mutasi dan kenaikan pangkat sampai dengan melakukan perbuatan yang menjadi perkara ini Terdakwa menjabat sebagai Basi 1 Kie C Yontankfib-1 Mar dengan pangkat Serma Mar NRP 91863.
2. Terdakwa tidak masuk dinas tanpa ijin yang sah dari Kesatuan sejak tanggal 04 Desember 2015 sampai dengan tanggal 01 Januari 2016 atau selama 29 (dua puluh sembilan) hari secara berturut-turut.
3. Selama Terdakwa tidak masuk dinas tanpa ijin yang sah dari Komandan Satuan keberadaan Terdakwa berada di rumah orang tuanya di Desa Cabean RT. 01 RW. 01 Demak Jawa Tengah dan tidak melakukan kegiatan apa-apa kecuali Terdakwa hanya memikirkan masalah anak-anak Terdakwa yang dibawa mantan istrinya ke Lombok sehingga pikiran Terdakwa menjadi pusing dan kacau.
5. Terdakwa kemudian kembali ke kesatuan atas kesadaran sendiri dengan cara menyerahkan diri kepada Dankie C Yontankfib-1 Mar atas nama Kapten Mar Watika Rahmatika-1 Mar pada hari Sabtu tanggal 01 Januari 2016 sekira pukul 19.00 Wib.
6. Alasan Terdakwa menyerahkan diri karena Terdakwa masih ingin berdinas dan menjadi prajurit TNI AL yang baik dan taat hukum.
7. Sebelum ada perkara ini Terdakwa sudah pernah disidangkan di Dilmil III-12 Surabaya pada tahun 2014 dalam perkara KDRT dan dijatuhi hukuman pidana percobaan selama 4 (empat) bulan.
8. Selama Terdakwa tidak masuk dinas tanpa ijin yang sah dari Kesatuan, Negara dalam keadaan damai dan kesatuan tidak sedang melaksanakan tugas operasi militer.
9. Terdakwa merasa bersalah dan berjanji tidak akan mengulangi lagi perbuatannya serta mohon diberikan kesempatan untuk bisa menjadi prajurit yang baik.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang : Bahwa barang bukti yang diajukan oleh Oditur Militer kepersidangan yaitu berupa surat-surat :

- a) 1 (satu) lembar fotocopy Kartu Tanda Prajurit atas nama Serma Mar Priyono NRP 91863.
- b) 2 (dua) lembar Daftar Riwayat Hidup Terdakwa atas nama Serma Mar Priyono NRP 91863.
- c) 2 (dua) lembar Daftar Absensi dari Danyontakfib-1 Mar atas nama Serma Mar Priyono NRP 91863.

Bahwa barang bukti berupa surat-surat tersebut diatas semuanya telah diperlihatkan dan dibacakan serta diterangkan kaitannya satu persatu dengan perkara Terdakwa, dimana keseluruhan surat-surat tersebut dibenarkan oleh Terdakwa dan para Saksi, ternyata berhubungan dan bersesuaian dengan bukti-bukti lain maka oleh karenanya dapat memperkuat pembuktian atas perbuatan-perbuatan yang didakwakan kepada terdakwa.

Menimbang : Bahwa berdasarkan keterangan Terdakwa dan para Saksi dibawah sumpah serta alat bukti lainnya termasuk dari surat-surat yang diajukan dipersidangan dan setelah menghubungkan antara yang satu dengan yang lainnya, maka diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut :

1. Bahwa benar Terdakwa adalah seorang Prajurit TNI AL sejak tahun 1998 melalui Secaba dan setelah dilantik pangkat Serda serta setelah melaksanakan mutasi dan kenaikan pangkat sampai dengan kemudian melakukan tindak pidana yang menjadikan perkara ini Terdakwa menjabat sebagai Basi 1 Kie C Yontakfib-1 Mar dengan pangkat Serma Mar NRP 91863.
2. Bahwa benar Terdakwa telah meninggalkan dinas tanpa ijin yang sah dari Dansatnya sejak tanggal 04 Desember 2015 sampai dengan tanggal 01 Januari 2016 atau selama 29 (dua puluh sembilan) hari secara berturut-turut.
3. Bahwa benar selama Terdakwa tidak masuk dinas tanpa ijin yang sah dari Dansatnya, keberadaan Terdakwa berada di rumah orang tuanya di Desa Cabean RT. 01 RW. 01 Demak Jawa Tengah dengan tidak melakukan kegiatan apa-apa dimana Terdakwa hanya pusing memikirkan kondisi anak-anaknya yang dibawa serta oleh mantan istrinya ke Lombok.
4. Bahwa benar sebelum ada perkara ini Terdakwa sebelumnya sudah pernah disidangkan dalam perkara Kekerasan Dalam Rumah Tangga (KDRT) dengan dihukum dengan pidana percobaan dan sekarang rumah tangga Terdakwa dan istrinya sudah berujung dengan perceraian sehingga pikiran Terdakwa menjadi pusing dan kacau apabila mengingat nasib anak-anak Terdakwa yang dibawa oleh mantan istrinya.
5. Bahwa benar kemudian atas kesadaran sendiri Terdakwa kembali ke kesatuan dengan cara menyerahkan diri langsung kepada atasan Terdakwa yaitu Dankie C Yontankfib-1 Mar atas nama Kapten Mar Watika Rahmatika-1 Mar pada hari Sabtu tanggal 01 Januari 2016 sekira pukul 19.00 Wib.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

6. Bahwa benar pada saat Terdakwa meninggalkan dinas atau kesatuannya tanpa ijin yang sah dari Dansat, Negara RI khususnya Jawa Timur dalam keadaan damai dan kesatuan Terdakwa tidak sedang melaksanakan tugas operasi militer.
7. Bahwa benar Terdakwa merasa bersalah dan berjanji tidak akan mengulangi lagi perbuatannya serta mohon diberikan kesempatan terakhir untuk bisa menjadi prajurit yang baik.

Menimbang : Bahwa setelah mengemukakan fakta-fakta hukum yang terungkap dipersidangan sebagaimana tersebut diatas, maka selanjutnya terlebih dahulu Majelis Hakim akan menanggapi beberapa hal yang dikemukakan Oditur Militer dalam Tuntutan Hukumannya dengan mengemukakan pendapat bahwa mengenai terbukti atau tidaknya Terdakwa bersalah dalam perkara ini sebagaimana dalam Surat Dakwaan Oditur Militer yang telah dituangkan dalam Tuntutannya, Majelis Hakim akan mengemukakan sendiri pendapatnya lebih lanjut berdasarkan fakta-fakta yang terungkap dipersidangan sebagaimana dalam putusan ini dan demikian pula terhadap berat ringannya hukuman yang akan dijatuhkan kepada Terdakwa, Majelis Hakim juga akan mempertimbangkan sendiri sesuai fakta yang terungkap di persidangan.

Menimbang : Bahwa tindak pidana yang didakwakan oleh Oditur Militer kepada Terdakwa adalah disusun dalam bentuk Dakwaan Tunggal Pasal 86 ke-1 KUHPM, yaitu : "Militer yang dengan sengaja melakukan ketidakhadiran tanpa ijin dalam waktu damai minimal satu hari dan tidak lebih lama dari tiga puluh hari", sehingga dengan demikian mengandung unsur-unsur sebagai berikut :

- Unsur kesatu : Militer ;
- Unsur kedua : Dengan sengaja melakukan ketidakhadiran tanpa ijin ;
- Unsur ketiga : Dalam waktu damai ;
- Unsur keempat : Minimal satu hari dan tidak lebih lama dari tiga puluh hari .

Menimbang : Bahwa mengenai unsur-unsur Dakwaan tersebut Majelis Hakim, mengemukakan pendapatnya sebagai berikut :

Unsur kesatu : " Militer "

Bahwa kata " Militer " berasal dari bahasa Yunani " Miles " yang berarti seseorang yang dipersenjatai dipersiapkan untuk menghadapi tugas-tugas pertempuran atau peperangan terutama dalam rangka pertahanan keamanan negara.

Bahwa seorang militer ditandai dengan adanya pangkat, Nrp, jabatan dan kesatuan didalam melaksanakan tugasnya atau dinas memakai pakaian seragam sesuai dengan matranya, lengkap dengan tanda pangkat, lokasi kesatuan dan atribut lainnya.

Berdasarkan keterangan para saksi dibawah sumpah dan keterangan Terdakwa serta alat bukti lainnya dipersidangan terungkap fakta-fakta sebagai berikut :



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Bahwa benar Terdakwa adalah seorang Prajurit TNI AL sejak tahun 1998 melalui Secaba dan setelah dilantik pangkat Serda serta setelah melaksanakan mutasi dan kenaikan pangkat sampai dengan kemudian melakukan tindak pidana yang menjadikan perkara ini Terdakwa menjabat sebagai Basi 1 Kie C Yontakfib-1 Mar dengan pangkat Serma Mar NRP 91863.
2. Bahwa benar sesuai dengan Skeppera dari Komandan Resiman Kavaleri-1 selaku Papera Nomor : Kep/69/XII/2016, tanggal 3 Desember 2016, Terdakwa adalah seorang Prajurit TNI AL dengan pangkat Serma Mar yang masih berdinast aktif di kesatuan Menkav-1 Mar.
3. Bahwa benar sampai saat ini, Terdakwa masih berdinast aktif sebagai anggota militer dan belum pernah diberhentikan dari dinas militer dengan hormat maupun tidak dengan hormat.
4. Bahwa benar Terdakwa menghadap ke persidangan dengan berpakaian dinas lengkap dengan atribut yang berlaku bagi dirinya dan kesatuannya sebagaimana prajurit TNI AL yang bertugas di Menkav-1 Mar.

Dengan demikian Majelis Hakim Berpendapat bahwa unsur ke satu " Militer " telah terpenuhi.

Unsur kedua : " Dengan sengaja melakukan ketidak hadiratan tanpa ijin ".

Yang dimaksud dengan sengaja (Dolus) didalam KUHP tidak ada pengertian maupun penafsirannya, adapun penafsiran " Dengan sengaja atau kesengajaan disesuaikan dengan perkembangan dan keadaan hukum masyarakat, oleh karena itu terdapat banyak ajaran, pendapat dan pembahasannya mengenai istilah kesengajaan ini.

Bahwa kesengajaan (Dolus) menurut Memori Van Toelichting (MVT) atau memori penjelasan yang dimaksud dengan sengaja adalah menghendaki dan menginsyafi terjadinya suatu tindakan beserta akibatnya.

Bahwa "melakukan ketidak hadiratan tanpa ijin" berarti tidak hadir dikesatuan sebagaimana lazimnya seorang prajurit antara lain didahului dengan apel pagi, melaksanakan tugas-tugas yang dibebankan atau yang menjadi tanggung jawabnya, kemudian juga ikut melaksanakan apel siang.

Sedangkan yang dimaksud dengan tanpa ijin artinya ketidak hadiratan tanpa sepengetahuan atau seijin komandan atau pimpinannya (Dansat), sedang yang dimaksud dengan tidak hadir berarti tidak berada ditempat yang telah ditentukan baginya untuk melaksanakan tugas sesuai dengan tanggung jawabnya.

Berdasarkan keterangan para saksi dibawah sumpah dan keterangan Terdakwa serta alat bukti lainnya yang terungkap dipersidangan diperoleh fakta-fakta sebagai berikut :

1. Bahwa benar Terdakwa meninggalkan kesatuan tanpa ijin yang sah dari Komandan Kesatuan dan pergi ke rumah orangtua Terdakwa di Desa Cabean Rt. 01 Rw. 01 Demak Jawa Tengah.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Bahwa benar alasan Terdakwa meninggalkan Kesatuan tanpa ijin yang sah dari Komandan Kesatuan karena pikiran pusing memikirkan nasib anak-anak Terdakwa karena dibawa oleh mantan isteri Terdakwa ke Lombok diman Terdakwa baru saja bercerai dengan isterinya.
3. Bahwa benar Terdakwa mengetahui bahwa di kesatuannya berlaku ketentuan atau prosdur perijinan yang berlaku dimana setiap prajurit yang akan meninggalkan kesatuan harus ada ijin dari atasannya yang berwenang, namun walaupun Terdakwa mengetahui hal itu Terdakwa tetap tidak menempuh prosedur tersebut.
4. Bahwa benar selama meninggalkan kesatuan tanpa ijin yang sah dari Dansatnya, Terdakwa tidak pernah memberi kabar mengenai keberadaannya ke kesatuannya baik melalui surat ataupun melalui telepon.
5. Bahwa benar kemudian atas kesadaran sendiri pada tanggal 01 Januari 2016 sekira pukul 19.00 Wib Terdakwa kembali ke kesatuannya dengan cara menyerahkan diri melalui Danki Terdakwa dengan disaksikan oleh Sertu Mar Joko Susilo (Saksi-2) dan Kopda Mar Sujiono (Saksi-1) anggota Yontankfib-1 Mar, kemudian Terdakwa diproses secara hukum hingga ke persidangan ini.

Dengan demikian Majelis Hakim berpendapat bahwa unsur kedua “ dengan sengaja melakukan ketidak hadiran tanpa ijin “ telah terpenuhi.

Unsur ketiga : “ Dalam waktu damai “.

Bahwa yang dimaksud “ Dimasa damai “ berarti bahwa Terdakwa atau seorang prajurit melakukan ketidak hadiran tanpa ijin itu Negara Republik Indonesia dalam keadaan damai atau kesatuannya tidak sedang melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam pasal 58 KUHPM yaitu perluasan dari keadaan perang.

Berdasarkan keterangan para saksi dibawah sumpah dan keterangan Terdakwa serta alat bukti lainnya yang terungkap dipersidangan diperoleh fakta-fakta sebagai berikut :

1. Bahwa benar Terdakwa telah meninggalkan kesatuan tanpa ijin dari Dansatnya sejak tanggal 04 Desember 2015 sampai dengan tanggal 01 Januari 2016.
2. Bahwa benar selama waktu tersebut di atas, Negara Kesatuan Republik Indonesia (NKRI) dalam keadaan aman dan damai tidak sedang berperang dengan negara lain berdasarkan keputusan Presiden dan Terdakwa maupun Kesatuannya juga tidak sedang atau di siapkan untuk melaksanakan tugas-tugas operasi militer.

Dengan demikian Majelis Hakim berpendapat bahwa unsur ketiga “ dalam waktu damai “ telah terpenuhi.

Unsur keempat : “Minimal satu hari dan tidak lebih lama dari tiga puluh hari “.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Unsur ini merupakan batasan jangka waktu ketidakhadiran yang dilakukan oleh Terdakwa yaitu tidak lebih lama dari tiga puluh hari.

Berdasarkan keterangan para saksi dibawah sumpah dan keterangan Terdakwa serta alat bukti lainnya yang terungkap dipersidangan diperoleh fakta-fakta sebagai berikut :

1. Bahwa benar Terdakwa telah meninggalkan kesatuan tanpa ijin sejak tanggal 04 Desember 2015 sampai dengan tanggal 01 Januari 2016 atau selama 29 (dua puluh sembilan) hari secara berturut-turut dan tidak lebih lama dari 30 (tiga puluh) hari.
2. Bahwa benar sebagaimana pengetahuan umum, bahwa waktu 29 (dua puluh sembilan) hari adalah waktu yang lebih lama dari 1 (satu) hari dan tidak lebih dari 30 (tiga puluh) hari.

Dengan demikian Majelis hakim berpendapat bahwa unsur keempat "Minimal satu hari dan tidak lebih lama dari tiga puluh hari " telah terpenuhi.

Menimbang : Bahwa berdasarkan hal-hal yang telah diuraikan diatas yang merupakan fakta-fakta yang diperoleh dipersidangan, maka selanjutnya Majelis Hakim berpendapat telah terdapat cukup bukti yang sah dan menyakinkan bahwa Terdakwa bersalah melakukan tindak pidana : " Militer yang dengan sengaja melakukan ketidakhadiran tanpa ijin dalam waktu damai minimal satu hari dan tidak lebih lama dari tiga puluh hari ", sebagaimana diatur dan diancam dengan pidana dalam Pasal 86 ke-1 KUHPM.

Menimbang : Bahwa oleh karena selama dalam persidangan Majelis Hakim tidak menemukan adanya alasan pemaaf maupun pembeda pada diri Terdakwa dalam melakukan perbuatannya, maka kepada diri Terdakwa haruslah dipidana dengan diberikan ganjaran hukuman yang setimpal atas perbuatannya.

Menimbang : Bahwa di dalam memeriksa dan mengadili perkara Terdakwa ini secara umum tujuan Majelis Hakim adalah untuk menjaga keseimbangan antara kepentingan hukum, kepentingan umum dan juga untuk menjaga kepentingan militer. Menjaga kepentingan hukum dalam arti menjaga tetap tegaknya hukum dan keadilan dalam masyarakat, menjaga kepentingan umum dalam arti melindungi masyarakat, harkat dan martabatnya sebagai manusia dari tindakan sewenang-wenang dan menjaga kepentingan militer dalam arti tetap menjaga agar kepentingan militer tidak dirugikan dan sekaligus terus mendorong agar setiap prajurit tetap mematuhi dan menjunjung tinggi ketentuan hukum yang berlaku dalam keadaan yang bagaimanapun juga.

Menimbang : Bahwa sebelum sampai pada saat pertimbangan terakhir dalam mengadili perkara ini, Majelis Hakim akan menilai sifat dan hakekat dan akibat dari perbuatan Terdakwa serta hal-hal lain yang mempengaruhi sebagai berikut :

1. Bahwa latar belakang Terdakwa melakukan tindak pidana meninggalkan kesatuan tanpa ijin pergi ke rumah orangtua Terdakwa di Desa. Cabean Rt. 01 Rw. 01 Demak Jawa Tengah dengan tidak melakukan kegiatan apa-apa dengan alasan Terdakwa hanya memikirkan anak-anak yang dibawa oleh mantan isteri Terdakwa ke Lombok adalah merupakan alasan yang dicari-cari oleh Terdakwa, hal ini justru menunjukkan bahwa Terdakwa memiliki kadar disiplin yang rendah



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

serta mempunyai sifat yang hanya mengutamakan kepentingan pribadinya saja daripada kepentingan dinasny.

2. Bahwa Terdakwa melakukan ketidak hadirannya tanpa ijin pada hakekatnya merupakan cara dari Terdakwa untuk melarikan diri dari pelaksanaan tugas, baik untuk selamanya maupun untuk sementara waktu.

3. Bahwa mengenai terungkapnya bahwasannya sebelum ada perkara ini ternyata Terdakwa sebelumnya sudah pernah disidangkan dalam perkara KDRT yang berujung dengan terjadinya perceraian dengan istrinya dan selanjutnya anak-anak Terdakwa dibawa oleh mantan istrinya kemudian dijadikan alasan bagi Terdakwa sebagai salah satu penyebab telah meninggalkan dinas tanpa ijin, hal ini juga dinilai oleh Majelis Hakim sebagai alasan yang tidak ada ujungnya, karena dengan telah berlalunya peristiwa dalam rumah tangga Terdakwa seharusnya Terdakwa justru harus mulai merubah dirinya untuk menatap masa depan yang lebih baik dan justru bukan sebaliknya.

4. Bahwa akibat dari perbuatan Terdakwa dapat menyebabkan terbengkalainya tugas-tugas yang harus dilaksanakan oleh Terdakwa, yang pada akhirnya dapat menghambat pencapaian tugas pokok serta dapat merusak sendi-sendi disiplin keprajuritan di kesatuan Terdakwa.

Menimbang : Bahwa tujuan Majelis Hakim tidaklah semata-mata hanya memidana orang yang bersalah melakukan tindak pidana, tetapi juga mempunyai tujuan untuk mendidik agar yang bersangkutan dapat insyaf dan kembali ke jalan yang benar menjadi warga negara dan prajurit yang baik sesuai dengan falsafah Pancasila dan Saptamarga, oleh karena itu sebelum Majelis Hakim menjatuhkan pidana atas diri Terdakwa dalam perkara ini perlu lebih dahulu memperhatikan hal-hal yang dapat meringankan dan memberatkan pidananya yaitu :

Hal-hal yang meringankan :

1. Terdakwa berterus terang dan menyesali perbuatannya.
2. Terdakwa kembali ke kesatuan dengan cara menyerahkan diri.

Hal-hal yang memberatkan :

1. Perbuatan Terdakwa bertentangan dengan Sapta Marga butir ke-5 dan Sumpah Prajurit khususnya butir ke-2 tunduk kepada hukum dan memegang teguh disiplin keprajuritan.
2. Terdakwa sebelumnya sudah pernah dijatuhi pidana karena kasus KDRT pada tahun 2014.

Menimbang : Bahwa Terdakwa sebagai seorang Prajurit TNI AL yang bertugas di kesatuan tempur Yontankfib-1 Mar sudah berdinast selama 19 (sembilan belas) tahun sejatinya sudah sangat mengetahui akan adanya aturan dinas yang berlaku di lingkungan TNI dimana apabila akan meninggalkan dinas/kesatuan harus ada ijin terlebih dahulu dari pimpinan/Dansatnya, namun dengan alasan Terdakwa yang sedang depresi dengan permasalahan keluarga yang ditinggalkan oleh mantan istrinya yang telah membawa anak-anaknya ke Lombok, adalah merupakan masa lalu yang telah lewat dan harus dilupakan oleh Terdakwa untuk menyongsong masa depannya yang lebih baik dikemudian hari.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang : Bahwa selanjutnya dengan dihadapkan akan adanya fakta tersebut diatas dihubungkan dengan tuntutan Oditur Militer terhadap diri Terdakwa, Majelis Hakim menilai tuntutan Oditur Militer masih terlalu tinggi sehingga alangkah lebih bijak dan dirasakan adil apabila kepada Terdakwa dijatuhkan pidana yang lebih ringan dari Tuntutan Oditur Militer.

Menimbang : Bahwa setelah meneliti dan mempertimbangkan hal-hal tersebut di atas, Majelis Hakim berpendapat bahwa pidana sebagaimana tercantum pada dictum dibawah ini adalah adil dan seimbang dengan kesalahan Terdakwa.

Menimbang : Bahwa oleh karena Terdakwa harus dipidana, maka ia harus dibebani membayar biaya perkara.

Menimbang : Bahwa barang-barang bukti dalam perkara ini berupa surat surat :

- a. 1 (satu) lembar Fotocopi Kartu Tanda Prajurit atas nama Serma Mar Priyono NRP 91863.
- b. 2 (dua) lembar Daftar Riwayat Hidup Terdakwa atas nama Serma Mar Priyono NRP 91863.
- c. 2 (dua) lembar Daftar Absensi dari Danyontakfib-1 Mar atas nama Serma Mar Priyono NRP 91863.

Oleh karena surat-surat tersebut diatas adalah merupakan surat yang menerangkan tentang ketidak hadirannya Terdakwa yang dibuat oleh pejabat yang berwenang, dimana surat-surat tersebut sejak awal sudah melekat menjadi satu kesatuan yang tidak terpisahkan sebagai kelengkapan dalam berkas perkara Terdakwa, maka Majelis Hakim perlu menentukan statusnya agar tetap dilekatkan dalam berkas perkara.

Mengingat : Pasal 86 ke-1 KUHPM dan ketentuan peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan.

M E N G A D I L I

1. Menyatakan Terdakwa tersebut di atas yaitu : **PRIYONO**, Serma Mar NRP 91863, telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana : "Dengan sengaja melakukan ketidak hadirannya tanpa ijin dalam waktu damai minimal satu hari dan tidak lebih lama dari tiga puluh hari".
2. Memidana Terdakwa oleh karena itu dengan : Pidana penjara selama 1 (satu) bulan dan 20 (dua puluh) hari.
3. Menetapkan barang bukti berupa surat-surat :
 - a. 1 (satu) lembar Fotocopi Kartu Tanda Prajurit atas nama Serma Mar Priyono NRP 91863.
 - b. 2 (dua) lembar Daftar Riwayat Hidup Terdakwa atas nama Serma Mar Priyono NRP 91863.
 - c. 2 (dua) lembar Daftar Absensi dari Danyontankfib-1 Mar atas nama Serma Mar Priyono NRP 91863.

Tetap dilekatkan dalam berkas perkara.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Membebaskan biaya perkara kepada Terdakwa sebesar Rp. 10.000,- (sepuluh ribu rupiah).

Demikian diputuskan pada hari ini Senin tanggal 27 Pebruari 2017 di dalam Musyawarah Majelis Hakim oleh Wahyupi, S.H., M.H. Letkol Sus NRP 524404 sebagai Hakim Ketua, serta Rizki Gunturida, S.H. Mayor Chk NRP 11000000640270 dan Abdul Halim, SH Mayor Chk NRP 11020014330876 masing-masing sebagai Hakim Anggota I dan sebagai Hakim Anggota II, yang diucapkan pada hari dan tanggal yang sama oleh Hakim Ketua di dalam sidang yang terbuka untuk umum dengan dihadiri oleh para Hakim Anggota tersebut di atas, Oditur Militer Siswoko, S.H. Mayor Chk NRP 636573, Penasihat Hukum Lettu Laut (KH) Atep Lukman Hakim, S.H. NRP 20323/P dan Serma Mar Slamet Purwadi, S.H NRP 98625, Panitera Pengganti Rudianto, Pelda NRP 21960347440875 serta dihadapan umum dan Terdakwa.

Hakim Ketua

Cap/ttd

Wahyupi, S.H., M.H
Letkol Sus NRP 524404

Hakim Anggota I

Hakim Anggota II

ttd

ttd

Rizki Gunturida, S.H.
Mayor Chk NRP 11000000640270

Abdul Halim, S.H
Mayor Chk NRP 11020014330876

Panitera Pengganti

ttd

Rudianto
Pelda NRP 21960347440875

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)